



PUTUSAN

NOMOR 195/B/2015/PT.TUN.SBY

‘DEMI KEADILAN DAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

I. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA,

berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 – 356 Kota Surabaya .Memberikan Kuasa Kepada : -----

1. N a m a : IRA TURSILOWATI, SH, M.H ; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

2. N a m a : IGNATIUS HOTLAN H, S.H; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

3. N a m a : Drs. SIGIT PRIYO SEMBODO, M.M; -----

Jabatan : Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; ---

4. N a m a : MUHAMMAD ARIES HILMI, S.STP; -----

Jabatan : Kasi Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; -----

5. N a m a : ACHMAD ZAMRONI, S.T; -----

Jabatan : Kasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; -----

6. N a m a : TRI AJI NUGROHO, S.KOM; -----

Jabatan : Kasi Kesiswaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; -----

Hal.1 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. N a m a : Dra. NURHAYATI, S.Psi,M.Si ; -----
Jabatan : Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan
Kota Surabaya ; -----
8. N a m a : Drs. H. ARIF SADONO, M.Si; -----
Jabatan : Staf Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan
Kota Surabaya ; -----
9. N a m a : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN,S.H; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
10. N a m a : DJOENEDIE DODIEK S, S.H ; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
11. N a m a : MUHAMMAD, S.H ; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
12. N a m a : AHRUL FAHZIAR, S.H; -----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
13. N a m a : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
14. N a m a : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
15. N a m a : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Hal.2 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. N a m a : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/7745/436.6.4/2014,
tertanggal 19 September 2014. Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT /PEMBANDING I** -----

2. **PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)** untuk selanjutnya disebut **PT. Rajawali Nusantara Indonesia**, sebuah BUMN yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dituangkan dalam Akta Notaris Adasiah Harahap No. 5/1964 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Hukum & HAM RI No. AHU-58670.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. RNI diluar RUPS No. 06 Tanggal 12 Oktober 2009 serta Keputusan Pemegang Saham Perseroan(Persero) PT. RNI diluar RUPS tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia No. SK-100/MBU/2012, dalam hal ini diwakili oleh **ISMED HASAN PUTRO**, sebagai Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), beralamat di Gedung RNI Jalan Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta Selatan 12950 ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi memberi kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : 54/S.Ks/RNI.01/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan Surat Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor : SK-062/G/Gtn.2/II/2014 tanggal 4 November 2014 memberikan kuasa kepada ; -----

Hal.3 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : NOFARIDA, S.H, M.H ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ; -----
2. N a m a : BUDIAHNINGSIH, S.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ; -----
3. N a m a : ANTON ARIFULLAH,S.H.,M.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ; -----
4. N a m a : ALHERI,S.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ; -----
5. N a m a : ROLLANA MUMPUNI,S.H. ; -----
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
Alamat : Jl.Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara,
beralamat kantor di Jl. Sultan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan; -----

Serta Surat Kuasa dari Direktur utama PT. Rajawali Nusantara
Indonesia Nomor : 55/S.Ks/RNI.01/X/2014 tanggal 3 November 2014
memberikan kuasa kepada : -----

Hal.4 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : YOSEPH SUARDI SABDA ; -----
Jabatan : Staf Ahli Bagian Hukum ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----
2. N a m a : DWI USMANTO ; -----
Jabatan : Sekretaris Korporasi ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----
3. N a m a : ROMI TAOFIK SUDRAJAT ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan GCG ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----
4. N a m a : SOFYAN EFENDI ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum dan GCG ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----
5. N a m a : PRIANDI ARIF ; -----
Jabatan : Staf Bagian SPI ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----
6. N a m a : SAMSUL HUDA ; -----
Jabatan : Pelaksana Bagian Umum ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----
7. N a m a : KARPOB NURSI ; -----
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum dan GCG ; -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero) ; -----

Hal.5 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : JUANTER SINAGA; -----
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum dan GCG); -----
PT.PPEN Rajawali Nusantara Indonesia
(Persero); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan
Denpasar Raya Kav. D-III, Kuningan, Jakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**TERRGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II**-----

M E L A W A N

1. **TAMAN KANAK – KANAK (TK) TRISILA**, dalam hal ini diwakili oleh Kepala TK Trisila yaitu TRIAS ROSPITA, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Trisila Nomor : 16/YPT/Kep/TK/VI/2012 Tentang Penetapan Taman Kanak – Kanak (TK)Trisila tanggal 26 Juni 2014, Warga Negara Indonesia, beralamat di Wonokitri 2/117, RT.004, RW.001, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Dr.SUDIMAN SIDABUKKE,S.H.,C.N.M.HUM ; -----
2. ASIH MARBAWANI,S.H.,M.HUM ; -----
3. RR .TANTIE SUPRIATSIH,S.H.,M.H. ; -----
4. JULIUS CAESAR,S.H. ; -----
5. RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR,S.H.,M.Kn ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2015 .Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT I /TERBANDING** -----

2. **YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA**, dalam hal ini diwakili oleh: -----
– Drs. HARI WALUYO, MM, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Ngagel Jaya Utara 6 Buntu Nomor 15, RT.001/ RW.006,

Hal.6 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya,
bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Yayasan Pendidikan
Trisila, beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya; dan

- SURYANTONO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan
Kenjeran 4C/ 3, RT.003/ RW.002, Kelurahan Pucang Simokerto,
Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, bertindak dalam
kedudukannya selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Trisila,
beralamat di Jalan Undaan Kulon No.57-59, Surabaya.
Berdasarkan Pasal 18 Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Gabungan Dewan Pendiri Dan Dewan Pengurus Yayasan
Pendidikan Trisila Nomor : 02, tanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat
dan disahkan di hadapan Notaris Dara Wardhani, SH., MH. ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. Dr.SUDIMAN SIDABUKKE,S.H.,C.N.M.HUM ; -----
2. ASIH MARBAWANI,S.H.,M.HUM ; -----
3. RR .TANTIE SUPRIATSIH,S.H.,M.H. ; -----
4. ARIS EKO PRASETYO, S.H.,M.H. ; -----
5. JULIUS CAESAR,S.H. ; -----
6. RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR ,S.H.,M.Kn.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia ,Pekerjaan
Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135 B
Surabaya , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
3 Agustus 2015 .Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PARA PENGGUGAT II/TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 195 /PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 9 November 2015 ,
tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Hal.7 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha negara ini ditingkat banding ; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
128/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan
banding ; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang bertalian dengan sengketa
ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY.
tanggal 16 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Penundaan ; -----

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat terhadap
Keputusan Tergugat Nomor : 421/4783/436.6.4/2014 perihal
pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru tertanggal 10 Juni
2014 ; -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat Nomor :
421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima
siswa baru tertanggal 10 Juni 2014 ; -----

Hal.8 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Nomor 421/4783/436.6.4/2014 perihal pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru ; -----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding I telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis 11 Juni 2015 , Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 , yang pada pokoknya Tergugat / Pembanding I memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Pembanding /Tergugat seluruhnya ; -----

Hal.9 dari 17 Hal Perkara No.195/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pembanding /Tergugat kepada Terbanding
I/Penggugat I Nomor 421/4783/436.6.4/2014 perihal Pemberitahuan
untuk Tidak menerima Siswa Baru tertanggal 10 Juni 2014 bukan
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

3. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tidak
dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Seluruh Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat ; -----
2. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar
semua biaya perkara yang timbul dalam perkara sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi
/ Pembanding II telah mengajukan permohonan Banding pada hari Rabu
tanggal 29 April 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga, sesuai dengan akta permohonan
banding Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 16 April 2015 permohonan
mana telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Wakil Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal
29 April 2015 sesuai dengan Surat pemberitahuan Pernyataan Banding
Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Pembanding
II telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Juni 2015 , yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari itu juga ,
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak
Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan
Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2015 , yang
pada pokoknya Tergugat II Intervensi / Pembanding II memohon agar

Hal. 10 dari 17 Hal Perkara No. 195/B/2015/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan

sebagai berikut ; -----

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 ; -----

2. Mengadili Sendiri ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Pembanding II (dahulu Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----

3. Membebaskan Biaya perkara kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Gugatan Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) untuk Seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Sah Keputusan Pembanding I (dahulu Tergugat) Nomor 421/4783/436.6.4/2014 tanggal 10 Juni 2014 perihal Pemberitahuan untuk tidak menerima siswa baru ; -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terbanding (dahulu Para Penggugat) ; -----

Menimbang bahwa Penggugat I /Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon agar

Hal. 11 dari 17 Hal Perkara No. 195/B/2015/PT. TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding I /Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Mengadili Sendiri ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 128/G/2014/PTUN.SBY, tertanggal 16 April 2015 ; -----
- Menghukum Pembanding I/Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa Para Penggugat II /Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang diterima Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding II /Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Mengadili Sendiri ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 128/G/2014/PTUN.SBY, tertanggal 16 April 2015 ; -----
- Menghukum Pembanding II/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ; -----



Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 26 Mei 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding . Selanjutnya ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pengajuan banding dilakukan pada tanggal 24 April 2015 dan putusan dijatuhkan pada tanggal 16 April 2015 adalah belum melampaui tenggang waktu 14 (empat belas hari), oleh karenanya secara formal permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam rapat permuyawaratan pada hari Senin tanggal 30 November 2015 telah bersepakat secara bulat mengenai putusan sengketa tata usaha negara yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan selengkapny sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Hal. 13 dari 17 Hal Perkara No. 195/B/2015/PT. TUN.SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 16 April 2015 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Memori Banding, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini , maka dalam Musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Senin tanggal 30 November 2015 dicapai kesepakatan bulat menjatuhkan putusan perkara ini dengan pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 dan surat - surat bukti Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus sengketa ini ditingkat banding , oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding itu harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tergugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat

Hal. 14 dari 17 Hal Perkara No. 195/B/2015/PT. TUN.SBY



pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 128/G/2014/PTUN.SBY tanggal 16 April 2015 , yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan untuk pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 30 November 2015 yang terdiri dari **SLAMET SUPARJOTO, S.H.M.HUM**, Selaku Ketua Majelis , **H.SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.** dan **SASTRO SINURAYA , S.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada

Hal. 15 dari 17 Hal Perkara No. 195/B/2015/PT. TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , tanpa
dihadiri oleh pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H.SYAMSIR ALAM , S.H.,M.H.

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., .M.Hum.

SASTRO SINURAYA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

MEILINA BURUHWATISUKANDI , S.H.,M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal Perkara No. 195/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 26.500,-
2.	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp.212.500,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)